



**J-HESI**

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021  
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

---

## **Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah**

*Zulfahmi*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | [zulfahmialputeh@gmail.com](mailto:zulfahmialputeh@gmail.com)

### **Abstrak**

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syariah yang menjadikannya berbeda dari daerah daerah lainnya. Telah banyak aturan aturan syariah yang dikeluarkan dalam bentuk Qanun seperti hukuman jinayat, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, dan Qanun tentang lembaga keuangan. Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah, karena terdapat aturan yang mampu meningkatkan potensi dalam pemberdayaan UMKM sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tujuan yang diteliti adalah untuk mengetahui perbedaan antara sebelum terjadinya konversi dan setelah terjadinya konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Hasil yang dicapai dengan berlakunya Qanun ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.

**Kata Kunci:** Eksistensi; Lembaga Keuangan Syariah; Qanun.

## ***The Existence of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions on Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks***

### **Abstract**

*Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions is a statutory regulation equivalent to regional regulations where the state gives authority to certain regions to be able to manage their own regions, such as Aceh, for example. Aceh's Qanun aims to enforce sharia rules that make it different from other regions. There have been many sharia rules issued in the form of Qanun such as jinayat punishment, Qanun on the main points of Islamic law, and Qanun on financial institutions. The existence of Qanun 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions has a positive impact on the world economy, especially the regional economy, because there are regulations that are able to increase the potential in empowering micro, small and medium enterprises so that the goals for welfare and community justice are achieved. The purpose of this study is to determine the difference between before the conversion and after the conversion to the economy of the community, especially the small community. This research uses descriptive analytical method, namely research that describes the scope and overview of existence. In addition, this research also uses a statute approach, and a conceptual approach. The results achieved with the enactment of this Qanun are more helpful for micro, small and medium enterprises where after the conversion the bank has set a target for disbursing more funds than before.*

**Keywords:** *Existence; Islamic Financial Institutions; Qanun*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, dilihat dari sejarah penerapannya hukum di Indonesia berasal dari tiga sumber hukum yaitu sumber hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat (Kamarusdiana, 2016: 151). Sebagai negara hukum, dalam menjalankan pemerintahannya telah menetapkan beberapa aturan yang terdapat dalam perundang-undangan disebut dengan hirarki perundang-undangan. Hirarki perundang-undangan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan keistimewaan yang terdapat dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan mendapat wewenang sebagai daerah otonomi khusus yang terdapat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001. Salah satu keistimewaan Aceh adalah dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna yang diatur melalui Qanun. Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama dengan peraturan daerah.

Negara telah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada Aceh untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri yang tercantum dalam Penjelasan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa, “Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan undang-undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu, pengaturan dalam Qanun yang banyak diamanatkan dalam undang-undang ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penjelasan umum diatas, pemerintahan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Qanun yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam, diantaranya; Qanun tentang tata cara pembentukan Qanun, Qanun tentang baitul mal, Qanun tentang kehidupan adat dan adat istiadat, Qanun tentang

lembaga adat, Qanun tentang hukum acara jinayat, Qanun hukum jinayat, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, Qanun tentang pembentukan bank Aceh syariah, dan Qanun tentang lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan Qanun dengan tujuan untuk menerapkan hukum Islam secara penuh didasari pada tiga argumentasi, yaitu pertama, Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh. Kedua, syariat pernah diterapkan di Aceh pada masa kesultanan, jadi ada preseden historis, ketiga, penerapan syariat telah jadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan dan penolakan untuk memberikan hak menerapkan syariat kepada rakyat Aceh akan menjamin pemberontakan di Aceh akan terus berlanjut (Manan, 2018: 172).

Baru-baru ini pemerintahan Aceh membuat sebuah aturan terkait lembaga keuangan syariah, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. adanya Qanun ini pemerintah mengharapkan adalah untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah dan juga dengan adanya Qanun ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat meningkat dan pemerataan pendapatan dapat teratasi antara masyarakat yang golongan berkemampuan dengan yang tidak mampu. Oleh karena itu peunlis tertarik ingin meneliti sejauh mana eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi bank konvensional menjadi bank yang berbasis syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi Qanun khususnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konsep).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Istilah Qanun berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk kata kerja qanna. Qanun adalah membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian berkembang menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statute, code*). Dalam pemakaiannya Qanun terbagi menjadi tiga makna. Pertama, Qanun sebagai kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab Undang-undang). Kedua, Qanun memiliki sama makna dengan hukum sehingga Qanun juga disebut sebagai hukum. Ketiga, Qanun berarti undang-undang. Qanun pada poin pertama lebih umum daripada poin ketiga, seperti Qanun perkawinan dan Qanun zakat sama pengertiannya dengan undang-undang perkawinan dan

undang-undang zakat (Ridwan, 2013: 287).

Lahirnya Qanun menurut (Ridwan, 2013: 284) dikarenakan tuntutan kuat dari masyarakat Aceh untuk pemberlakuan syariah Islam. Keluarnya undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan anggota DPR asal Aceh. Berbagai peraturan daerah yang muncul seperti Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2000, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam yang diundangkan pada 25 Agustus 2000.

Pospos (2015: 131) menerangkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan UU no. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti Mahkamah Syar'iyah, Qanun, lambang daerah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepolisian dengan ciri khas Aceh, Kepemimpinan adat dan lainnya. Oleh karena itu kemudian lahir berbagai instrument hukum dalam bentuk Qanun sebagai bagian dari implementasi pemberlakuan syariah Islam secara kaffah. Penerapan syariah Islam secara kaffah merupakan impian masyarakat Aceh oleh karena itu maka perlu untuk mengesahkan

berbagai Qanun yang berkaitan dengan syariat Islam.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu aturan daerah Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Qanun ini lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Dasar pembentukan Qanun tentang lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa al-Quran dan as-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat

diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
- d. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.
- e. Bahwa ketentuan dalam pasal 2 undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam.
- f. Bahwa berdasarkan pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariah Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
- g. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f maka perlu membentuk Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

## Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan secara umum menurut (Syauqoti dan Ghozali, 2018: 16) adalah suatu badan usaha yang aset utamanya mengelola aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman dari pada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 lebih lanjut mendefinisikan tentang Pokok-Pokok Perbankan menyatakan yang dimaksud lembaga keuangan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Lembaga keuangan (*financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu dalam penghimpunan dana, penyaluran, dan/atau jasa jasa keuangan lainnya (Susanto, 2010: 1). Lembaga keuangan syariah menurut (Ismail, 2013: 51) adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dilakukan berdasarkan prinsip syariah. prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dari pengertian hemat penulis lembaga keuangan adalah suatu tempat atau wadah dalam bentuk lembaga yang mempertemukan kedua belah pihak (yang memiliki dana lebih, dengan yang kekurangan dana) dengan kegiatan dalam bidang keuangan baik itu penghimpunan maupun penyaluran dana atau jasa.

Dilihat dari segi beroperasinya secara garis besar lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi dua golongan (Ismail, 2013: 17), yaitu; lembaga keuangan bank dan non bank. Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.

1. Lembaga Keuangan Bank (*depositori*)  
Terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Bank Sentral (*Central Bank*)  
Merupakan bank milik pemerintah yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi, membina, dan mengawasi semua perbankan.
  - b. Bank Umum (*Commercial Bank*)  
Yaitu lembaga yang menjalankan usaha keuangan secara konvensional maupun syariah yang kegiatan utamanya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Lembaga keuangan Non-Bank (*nondepository*)

Lembaga keuangan non-bank menurut (Soemitra, 2009: 46) merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing masing memiliki cirinya sendiri, secara operasional lembaga keuangan non bank dikelola dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepan LK, sedangkan pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI terbagi menjadi:

- a. Pasar Modal (*capital market*),
- b. Pasar uang (*money market*),
- c. Perusahaan asuransi,
- d. Dana pensiun,
- e. Perusahaan modal ventura,
- f. Lembaga pembiayaan,
- g. Perusahaan pegadaian,
- h. Lembaga keuangan syariah mikro, dan
- i. BMT.

Struktur sistem lembaga keuangan di Indonesia selain lembaga keuangan umum terdapat juga lembaga keuangan syariah yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan umum atau konvensional. Sistem lembaga keuangan syariah juga terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit

Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah, juga terdapat lembaga keuangan non bank seperti pasar modal syariah, pasar uang syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah seperti sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang dan lain sebagainya, dan juga lembaga keuangan mikro seperti pengelolaan zakat, dan wakaf, dan BMT.

### Bank Konvensional

Tidak ada definisi yang baku untuk kata bank, setiap pakar memiliki varian definisi tersendiri namun masih dalam makna yang sama. Menurut prof G.M Verryn Stuart mendefinisikan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mendengarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. (Suratno, 2007: 1) mengutip dari A. Abdurrahman mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uangm bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaka perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan mnyatakan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank konvensional menurut (Usanti dan Somad, 2016: 3) merupakan bank yang kegiatan usahanya berjalan secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank umum konvensional merupakan bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Wafa (2017: 259) mendefinisikan Bank konvensional adalah jenis lembaga keuangan yang memberikan jasa, seperti menghimpun dana dari masyarakat, menghimpundana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan memperlancar transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem perhitungan bunga (*interest forgone*).

Sistem operasional dalam bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), bunga adalah imbalan balas jasa yang diterima nasabah dari bank sebagai penyimpan dan penyalur dana karena membeli atau menjual produknya, artinya bunga bank adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debit. Perlu diketahui bahwa tinggi rendahnya suku bunga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; Likuiditas masyarakat, Ekspetasi, Inflasi,

besarnya suku bunga dalam Negeri dan Ekpektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.

### **Bank Syariah**

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terpengaruh terhadap perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam. Dimulai pada periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Tokoh yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah Karneen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M., Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. lembaga keuangan Islam yang menjadi uji coba saat itu adalah Bairut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti (Antonio, 2001: 25).

Akan tetapi, bank syariah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1992 yaitu bank muamalat Indonesia (BMI). Kemunculan BMI di Indonesia terhitung terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, namun perkembangannya terus berkembang hingga saat ini. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2013: 25).



Bank syariah adalah perbankan yang berlandaskan al-Quran dan Hadis. Bank yang dibawa oleh Islam adalah bentuk perbankan yang memiliki prinsip keadilan. Bank syariah juga berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki dua fungsi yaitu *pertama*, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Kedua, sebagai penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (Ismail, 2013: 32).

Lebih lanjut A. Wangsawidjaja mendefinisikan bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip dasar adalah syariah. seperti telah dinyatakan dalam UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim (Wangsawidjaja, 2012: 16). Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Elemen penting dalam perbankan syariah adalah larangan riba atau membungakan uang. Allah telah

mengharamkan riba dalam al-Quran, Allah SWT berfirman (Kemenag: 66):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130).

Rasulillah SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُزَيْقُ بْنُ حَزْبٍ وَعُثْمَانُ  
بْنُ أَبِي هَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ  
جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ  
الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahnya:

“dari jabir ra. berkata, ‘bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memeberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama.’” (HR. Muslim)

Beberapa prinsip operasional yang dianut oleh sistem perbankan syariah menurut (Ichsan, 2014: 45), antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai uang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak dipebolehkan
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai

- akibat hasil usaha institusi uang meminjam dana
3. Islam tidak memperbolehkan “menhasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik
  4. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belak pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi
  5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

### **Eksistensi Keberadaan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**

Keberadaan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berlandaskan al-Quran dan Sunnah. Aqidah, Syariah, dan Akhlak menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah. Aqidah merupakan keyakinan bahwa Allah SWT. ada dan senantiasa selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan seluruh

mahluk yang ada di dunia dan seisinya, sehingga dengan keyakinan yang kuat inilah seorang mukmin (orang yang beriman) terus berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjauhi segala perbuatan yang buruk.

Syariah adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang mengatur kehidupan manusia baik dalam bidang ibadah (*habluminaAllah*) maupun dalam hal muamalah (*hablumminannas*). Sedangkan Akhlak merupakan perilaku yang keluar dari diri seseorang yang mencerminkan kepribadian berdasarkan Aqidah dan Syariah sehingga terbentuklah ketaatan kepada Allah SWT.

Berdasarkan prinsip tersebut diatas lah yang menyebabkan perlunya sebuah aturan yang dapat memperkuat Islam terutama dalam hal muamalah yaitu lembaga keuangan syariah. Kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan turunan dari konsep Aqidah, Syariah, dan Akhlak tadi berupa pelaksanaan dengan mengutamakan keadilan, kemitraan, transparansi, dan Universal.

Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga lahir untuk menghapus praktik yang dilarang dalam Islam berupa Riba, Gharar, dan Maisir yang sering terjadi dalam masyarakat. Abu Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* mendefinisikan riba adalah tiap tambahan sebagai

imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik digunakan untuk pribadi maupun untuk dikembangkan, karena nash itu bersifat umum. Dalam perbankan Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa inggris “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang syaria’, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit maupun yang banyak (Chairi, 2014: 101-102).

Gharar menurut (Wahhab, 2019: 14) adalah sebagai bentuk transaksi atau perbuatan yang mengandung unsure ketidakjelasan dan ketidakpastian uang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan Maisir Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-halal wal-Haram fil-Islam* yang dikutip oleh (Hosen, 1987: 24) adalah setiap permainan yang di campuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan).

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syairah, sehingga dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah mampu mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera. Dalam pasal 1 Qanun Nomor 11 tahun 2018 mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah yang di sebut LKS

merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan tujuan LKS adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomisan Aceh;
- b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perkonomian Aceh;
- c. Menghimpul dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah;
- d. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan pinsip syariah;
- e. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
- f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara tegas Qanun Nomor 11 tahun 2018 pada pasal 6 menyebutkan hanya berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menudukkan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Artinya menjalankan tujuan syariah menjadi prioritas utama dalam penegakan Qanun tersebut. sehingga dalam upaya mewujudkan agama yang kaffah pemerintah Aceh mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh yang belum beroperasi secara syariah agar segera beralih menjadi lembaga keuangan syariah. dalam pasal 7 ayat 1 lembaga keuangan syariah terdiri atas 3 macam, yaitu bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dalam ayat 2 menjelaskan bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat 3 mengenai lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi financial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.

Produk lembaga keuangan syariah menjadi faktor pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk yang bebas dari bunga (*free interest*) dan hanya menyalurkan pembiayaan seperti bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, jasa, dan pinjam kebaikan (*qardh hasan*).

Keberadaan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat terutama terhadap UMKM dalam mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan. Dimana sebelum Qanun tersebut lembaga keuangan syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/Bank Indonesia Tahun 2015 Tentang pemberian kredit UMKM yang mengamanatkan 20 persen harus disalurkan dari pembiayaan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sementara dengan adanya Qanun tersebut maka makin besar rasio

pembiayaan yang harus tersalurkan terhadap UMKM. Seperti dalam pasal 14 ayat 4, sebagai berikut:

- a. Minimal 30 persen paling lambat tahun 2020;
- b. Minimal 40 persen paling lambat tahun 2022.

Adanya target tersebut membuat lembaga keuangan syariah lebih dapat membantu perekonomian masyarakat secara khususnya dan perekonomian daerah selara umum. Pembiayaan yang disalurkan mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Kemampuan nasabah terdapat dalam pasal 14 ayat 6, sebagai berikut:

- a. Pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan kepada kebutuhan;
- b. Prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
- c. Besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pendapatan resmi.

Akad yang berbasis bagi hasil dijelaskan dalam ayat 7, sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 paling sedikit 10 persen;
- b. Tahun 2022 paling sedikit 20 persen; dan
- c. Tahun 2024 paling sedikit 40 persen.

Qanun tentang lembaga keuangan syariah juga memperkuat dalam perlindungan terhadap nasabah. Diantaranya dalam pasal 55 bahwa lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang terbuka seperti hak dan persyaratannya, produk dan persyaratannya, mekanisme pembiayaan dan manajemen resiko, dan termasuk informasi penguasaan jaminan atau agunan dan eksekusinya.

## KESIMPULAN

Kebijakan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam (NAD) yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu aturan daerah Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Qanun ini lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.

Terdapat beberapa point penting dalam pembentukan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. pertama, pembentukan Qanun berdasarkan tujuan menjalankan perintah Allah dalam

menjalankan perekonomian yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis. al-Quran dan Hadis sangat melarang perbuatan yang dapat menzalimi setiap orang diantaranya seperti praktik riba, gharar, dan maisir dalam dunia perekonomian sekarang. Oleh karena itu dengan adanya Qanun tersebut diharapkan dapat menghapus praktik tersebut hingga lahir sistem perekonomian yang adil dan sejahtera.

Kedua, memberikan dampak positif terdapat peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam

bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dimana dalam pasal 14 ayat 4, pemberdayaan harus mencapai Minimal 30 persen paling lambat tahun 2020, dan Minimal 40 persen pada tahun 2022. Ketiga, adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah, dimana selain Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Qanun menjadi penguat dalam perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Andri, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Chairi, W. (2014). Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Jurnal Iqtishadia*. 1. (1), 101-102.
- Hosen, I. (1987). *Apakah judi itu?*. Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Qur'an.
- Ichsan, D. N. (2014). *Perbankan Umum dan Syari'ah*. Banten: Universitas Terbuka.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kamarusdiana, K. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 151-162.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kemenag. (2019). *Quran Asy-Syifa*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Manan, H. T. A. (2018). *Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional*. Kencana. Jakarta: Kencana.
- Pospos, A. F. (2015). Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 124-136.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

- Ridwan, R. (2014). Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 281-294.
- Susanto, B. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaugoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *IQTISHODUNA*, 14, (1), 15-30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Wafa, M. A. (2017). Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257-270.